



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 199 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN AREAL PERUNTUKAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR,
GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan aktivitas dan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara dalam mengemban tugas pokok dan fungsi kelembagaannya, maka dipandang perlu membantu memfasilitasi penyediaan areal pembangunan Gedung Kantor, Gudang Logistik di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Areal peruntukan pembangunan Gedung Kantor Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 2);

Memperhatikan : Rekomendasi Bupati Luwu Utara Nomor 100/333/Pem. Umum Tanggal 1 Oktober 2005


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Areal Peruntukan Pembangunan Gedung Kantor, Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara.
- KEDUA** : Areal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seluas 1.500 M² terletak di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Jalan Simpursiang Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Areal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, hanya diperuntukkan untuk pembangunan Gedung Kantor, Gudang Logistik serta Sarana terkait lainnya, dan dalam pelaksanaan peletakan Bangunan agar pihak KPU Kabupaten Luwu Utara berkoordinasi dengan pihak terkait.
- KEEMPAT** : Biaya Pembangunan Gedung Kantor, Gudang Logistik serta Sarana terkait lainnya dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dan sumber dana dari APBN.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 - 9 - 2009

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KETUA	
SEKRETARIS	

WAKIL BUPATI,


H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Kantor BPN Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kadis PU Kab. Luwu Utara di Masamba.